



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 62/UN7.F4/HK/VII/2024**

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI  
MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI  
PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA  
BULAN AGUSTUS TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lulusan Dokter yang diharapkan mampu mempraktekkan pelayanan kesehatan yang meliputi kedokteran kuratif, preventif, promotif dan rehabilitatif, maka perlu melaksanakan Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional Uji Kompetensi Dokter Indonesia, perlu membayar biaya kontribusi kepada Panitia Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA BULAN AGUSTUS TAHUN 2024.
- KESATU Menetapkan Daftar Pembayaran Biaya Kontribusi Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Bagi Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada Bulan Agustus Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran biaya kontribusi Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter, disetor ke Bank Mandiri melalui *Virtual Account* a.n. UKMPPD-DIKTI sebagaimana tercantum dalam *invoice* yang diterbitkan oleh panitia UKMPPD.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 22 Juli 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 62/UN7.F4/HK/VII/2024  
 TENTANG :  
 PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUTSI UJIAN  
 NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA  
 PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA  
 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 PADA BULAN AGUSTUS TAHUN 2024

DAFTAR PESERTA UKMPPD BULAN FEBRUARI TAHUN 2024

NO.	NAMA	NIM	UKMPPD		TOTAL
			CBT	OSCE	
1	ROSYIDA NUR LUTHFIA	22010122210027	Rp 500,000	0	Rp 500,000
2	DIANA PUTRI UTAMI	22010121210006	Rp 500,000	Rp 750,000	Rp 1,250,000
3	RIDHO EGAN JOHN PURBA	22010119220211	Rp 500,000	0	Rp 500,000
4	STARRINA BERLIANA MANNISA	22010120210007	Rp 500,000	Rp 750,000	Rp 1,250,000
5	KARLINA HARSONO ILHAM	22010122210003	Rp 500,000	Rp 750,000	Rp 1,250,000
6	GALANG SKONTANTINOVA	22010119220206	Rp 500,000	0	Rp 500,000
7	AVIANDIKA YANUARDI	22010121220141	Rp 500,000	Rp 750,000	Rp 1,250,000
8	ILMA MUFIDATUL AUFA	22010121220068	Rp 500,000	Rp 750,000	Rp 1,250,000
9	AULIA FIRDAUS	22010121220062	Rp 500,000	Rp 750,000	Rp 1,250,000
10	JESICA DESTY LIANASARI	22010121220104	Rp 500,000	Rp 750,000	Rp 1,250,000
11	TOBIAS ADVENINO PANDU WASITO	22010121220076	Rp 500,000	Rp 750,000	Rp 1,250,000
12	HAIDAR ALI	22010122210023	Rp 500,000	Rp 750,000	Rp 1,250,000
13	QONITA RAHMA AL AFI TAUFIQ	22010120220031	Rp 500,000	0	Rp 500,000
14	NATALIA KEGIYE	22010120210029	Rp 500,000	0	Rp 500,000
15	DEAN PANDU EKO SAPTO	22010120220190	Rp 500,000	0	Rp 500,000
16	DESI INDAH SARI	22010121210012	Rp 500,000	0	Rp 500,000
17	DEVIANA HEMAS POENDJOENG P.	22010120210006	Rp 500,000	0	Rp 500,000
18	HERERAPRATITA AYSHA HAPSARI	22010121220199	Rp 500,000	0	Rp 500,000
19	SHANAYA MAHAYANA	22010121220152	Rp 500,000	0	Rp 500,000
20	HANIFATUL ISLAMIAH SEPTIANINGRUM	22010121220203	Rp 500,000	0	Rp 500,000
21	RIZKY INDRA PUSPITO	22010120220067	Rp 500,000	0	Rp 500,000
22	AMANDA STEFANI SOEHARTO	22010121210008	Rp 500,000	0	Rp 500,000
23	ALVYN DIO RAMADHAN	22010121210024	Rp 500,000	0	Rp 500,000
24	MUHAMMAD RIZKI BHARADISTA	22010117220217	Rp 500,000	0	Rp 500,000

NO.	NAMA	NIM	UKMPPD		TOTAL
			CBT	OSCE	
25	ALBERTUS ARON BIRAWA	22010120210001	Rp 500,000	0	Rp 500,000
26	ILHAM FERNANDO KRISTIANDI	22010120220174	Rp 500,000	0	Rp 500,000

Semarang, 22 Juli 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

